

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan juga termasuk negara yang berkembang. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar Negara Indonesia seharusnya mendapatkan pemasukan pajak yang besar dari rakyat. Menurut Soemitro dalam Ilyas (2004:5) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di Indonesia wajib pajak dapat melakukan perhitungan pajak, membayar dan menyetorkan pajaknya sendiri. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Banyak wajib pajak yang tidak ingin pendapatannya berkurang karena membayar pajak. Hal ini banyak terjadi pada wajib pajak badan, karena hal ini para manajer memikirkan berbagai macam cara supaya pajak yang di keluarkan dalam perusahaan tersebut tidak banyak mengurangi dari pendapatan yang sudah ada. Besarnya pajak dapat di tentukan

dari besarnya laba yang di dapat oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya kebebasan dalam menghitung, membayar, dan menyetorkan pajak sendiri maka para manajer perusahaan yang tidak ingin membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat melakukan *tax planning* atau tindak agresivitas pajak.

Tindak agresif pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* (penggelapan pajak) maupun tergolong *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Sari dan Martani, 2010). Tindak agresivitas pajak telah banyak terjadi di berbagai perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan yang sudah besar bahkan perusahaan yang sudah *go publik*. Pada tahun 2014 pemerintah mengetahui tentang tindakan yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Indonesia yang di duga mengakali pajak. Tindakan ini dilakukan pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 oleh PT Coca-Cola Indonesia (CCI) sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 Miliar. Dari hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Menurut DJP total penghasilan kena pajak CCI pada periode tersebut adalah Rp 603,48 Miliar. Sedangkan menurut perhitungan CCI, penghasilan kena pajak adalah sebesar Rp 554,24 Miliar. Dengan selisih 49,24 Miliar (www.kompas.com).

Dari fenomena tersebut, PT CCI melakukan pelanggaran pajak dengan melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 49,24 Miliar. Dengan adanya hal ini negara telah dirugikan oleh PT CCI sebesar Rp 49,24 Miliar. Pajak yang di bayarkan oleh PT CCI seharusnya dapat di manfaatkan oleh negara untuk melakukan perbaikan infratraktur dan juga sebagai pemasukan kas negara.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi para manajer perusahaan dalam melakukan tindak agresivitas pajak yaitu likuiditas, *capital intensity*, komisaris independen, dan *leverage*. Faktor pertama yang mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan adalah likuiditas. Menurut Weston dalam Kasmir (2011:129) menyebutkan bahwa rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Penelitian yang dilakukan oleh Indradi (2018) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016). Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Indrajati (2017) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, pernyataan ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Anita, 2015) dan (Tiaras, 2015).

Faktor kedua yang mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan adalah *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dihubungkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi

penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan (Yoehana, 2013) dan (Dewa, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Andhari (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, penelitian ini juga di dukung oleh (Savitri, 2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Windaswari (2018) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan adalah komisaris independen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014, komisaris independen adalah anggota komisaris yang memenuhi syarat (1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawan untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya, (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut, (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan (4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budianti (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, hal ini juga didukung oleh (Indrajati, 2017).

Faktor keempat yang mempengaruhi tindak agresivitas pajak dalam perusahaan adalah *leverage*. Menurut Kasmir (2011:151) rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus di tanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) dan Fadli (2016) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budianti (2018) dan Windaswari (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian tentang agresivitas pajak memang sudah banyak dilakukan, namun berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu likuiditas, *capital intensity*, komisaris independen, dan *leverage*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya (Indradi, 2018) hanya menggunakan dua variabel independen yaitu likuiditas dan *capital intensity*. Pada penelitian ini ditambahkan dua variabel independen baru yaitu komisaris independen dan *leverage*. Penambahan variabel komisaris independen karena pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajer akan mempengaruhi tindakan manajer dalam melakukan tindak agresivitas pajak. Sedangkan penambahan variabel *leverage* dikarenakan perhitungan rasio *leverage* digunakan untuk menghitung seberapa kuat utang jangka panjang untuk mendanai aset yang ada pada perusahaan. Kedua variabel ini kemungkinan juga mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang ada di dalam perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya sub sektor yang digunakan adalah industri dasar dan kimia sedangkan pada penelitian ini yang menggunakan perusahaan manufaktur dengan sub sektor *food and beverage*. Hal ini dikarenakan adanya kasus yang terjadi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 namun baru tercium pada tahun 2014 mengenai penggelapan pajak yang di lakukan oleh PT CCI. Pada penelitian sebelumnya periode penelitian menggunakan tahun 2012-2016 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 2012-2017.

Pada perusahaan Manufaktur dengan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tidak lepas dari usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam menghasilkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut, pada perusahaan-perusahaan itu juga tidak lepas dari tindakan agresivitas pajak yang mungkin saja dapat terjadi. Hal ini dilakukan supaya perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan laba yang lebih besar dengan membayar pajak yang lebih kecil.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2017)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan agar sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Obyek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur namun hanya berfokus pada sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dependen.
3. Variabel independen adalah tipe variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini peneliti menggunakan likuiditas, *capital intensity*, komisisaris independen, dan *leverage* sebagai variabel independen.
4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2012-2017.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang mengakibatkan pendapatan negara berkurang adalah masalah agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan. Para manajer perusahaan menginginkan laba yang besar namun dengan membayar pajak yang kecil. Tindak agresivitas pajak dalam perusahaan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara *legal (tax avoidance)* dan *illegal (tax evasion)*. Terjadinya tindak agresivitas pajak dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi

tindak agresivitas pajak yaitu likuiditas, *capital intensity*, komisaris independen, dan *leverage*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis likuiditas, *capital intensity*, komisaris independen, dan *leverage* yang mungkin berpengaruh terhadap tindak agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2012-2017 dengan menggunakan teori keagenan (*agency theory*).

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yang terjadi dalam perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran agar perusahaan tidak melakukan tindak agresivitas pajak yang dapat merugikan negara.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai likuiditas, *capital intensity*, komisaris independen, *leverage* dan agresivitas pajak. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keterkaitan dengan fenomena tersebut.

